

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN
JASA INDUSTRI**

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI SAMARINDA**

NOMOR DP	DP/BSPJI-SMD.LSPro/4.6.2
TGL. PEMBUATAN	1 Februari 2018
TGL. REVISI	03 April 2023
TGL. EFEKTIF	04 April 2023
DISAHKAN OLEH	Ka. Sud. Bag. Tata Usaha  Emy Fibrianti, SE., M.M. NIP. 19770246 200212 2 002
NAMA DP	PROSEDUR PERMOHONAN DAN PROSES EVALUASI SPPT SNI

PROSEDUR PERMOHONAN DAN PROSES EVALUASI SPPT SNI

1. Permohonan Sertifikasi

- 1.1 Perusahaan yang mengajukan permohonan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), terlebih dahulu menjamin bahwa produk telah sesuai dengan SNI produk yang relevan dan telah menerapkan sistem manajemen mutu minimal 1 (satu) bulan
- 1.2 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM memberikan dokumen dan formulir yang harus dilengkapi dengan benar oleh perusahaan
- 1.3 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM akan memberikan informasi tambahan, bila diminta perusahaan
- 1.4 Surat Permohonan Resmi berikut formulir-formulir harus ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan atau apabila dikuasakan maka dilampiri dengan surat kuasa.
- 1.5 Perusahaan menyampaikan ke Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM Surat Permohonan Resmi berikut seluruh formulir dan dokumen yang diminta, antara lain :
 1. Surat Permohonan
 2. Daftar Isian untuk Permohonan Sertifikasi beserta lampirannya
 3. Persyaratan Administrasi yang diperlukan (fotocopy) : Akta pendirian perusahaan, Izin Usaha Industri (IUI), Sertifikat Merek/Tanda Daftar Merek/Surat Pelimpahan Merek/ kerjasama antara pemilik merek dengan pengguna Merek (Hanya bila merek bukan milik sendiri, surat perjanjian makloon, Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA), NPWP, Angka Pengenal Impor (API) bagi produk impor, *Contract Agreement Manufacturer & Importer*
 4. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi
 5. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI
 6. Sertifikat Sistem Mutu dari LSSM – bila ada (copy dilegalisir pihak yang berwenang)
 7. Surat Pernyataan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Benar (CPPOB) minimal level 2
 8. Sertifikat Hasil Uji bahan baku dan produk/trial (copy dilegalisir pihak yang berwenang)
 9. Melampirkan copy bukti pembayaran
- 1.6 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM mengkaji informasi yang diterima dari perusahaan untuk persiapan assemen, pengambilan dan pengujian contoh produk perusahaan. Informasi dinilai/ dianggap dan diminta rahasia akan dijaga kerahasiannya.

- 1.7 Berkas permohonan berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan sertifikasi resmi, jika sertifikasi belum dapat diberikan setelah tanggal tersebut, perusahaan harus mengulang kembali permohonan sertifikasi.

2. Persiapan Pengambilan Contoh, Pengujian Contoh Dan Assesmen

- 2.1 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM membuat Rencana Kerja/jadwal Audit/survailen ke perusahaan
- 2.2 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM menunjuk secara resmi Tim Auditor/ Auditor, Petugas Pengambil Contoh dan Laboratorium Penguji atas nama Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM. Jika diperlukan tenaga ahli diikutsertakan dalam tim sebagai penasehat
- 2.3 Untuk menjamin proses sertifikasi dengan benar dan menyeluruh, Tim Auditor/ Auditor dan petugas pengambil contoh dibekali dokumen kerja yang tepat.
- 2.4 Rencana dan tanggal pelaksanaan berikut nama pelaksana kegiatan evaluasi diberitahukan secara resmi ke perusahaan dengan memberi waktu yang cukup. Atas isi pemberitahuan tersebut perusahaan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- 2.5 Tim Auditor/ Auditor, petugas pengambil contoh dan laboratorium penguji melakukan proses sertifikasi berdasarkan persyaratan standar yang diacu.
- 2.6 Perusahaan yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM harus mengizinkan personel Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan penyaksian (witness) pada proses sertifikasi.

3. Laporan Evaluasi

- 3.1 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM menetapkan prosedur evaluasi minimal menjamin hal-hal sebagai berikut :
 1. Petugas Pengambilan contoh dalam mengambil contoh disaksikan oleh petugas perusahaan dan diambil di proses produksi.
 2. Contoh yang diuji dipastikan dalam kondisi yang sebenarnya dan tidak terkontaminasi hal-hal yang mempengaruhi mutunya Pengujian mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) bersangkutan.
 3. Kegiatan assesmen :
 - a. Pertemuan antara Tim Auditor/ Auditor dengan manajemen perusahaan diadakan sebelum meninggalkan lokasi. Pertemuan tersebut memberikan laporan tertulis atau lisan perusahaan tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian yang ditemukan sesuai dengan persyaratan sertifikasi. Perusahaan diberi kesempatan untuk untuk bertanya atas temuan dan alasannya.
 - b. Tim Auditor/ Auditor melaporkan temuannya kepada Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM mengenai ketidaksesuaian untuk semua persyaratan sertifikasi.
 - c. Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM memberitahukan laporan hasil assesmen kepada perusahaan, mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang harus ditindaklanjuti dengan perbaikan agar semua persyaratan dipenuhi.
- 3.2 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM harus memberikan kesempatan perusahaan untuk memberikan komentar atas laporan dan tindakan yang diperlukan atau direncanakan untuk memperbaiki ketidaksesuaian terhadap persyaratan sertifikasi atau ketidaksesuaian yang teridentifikasi selama proses sertifikasi.

4. Keputusan Sertifikasi

- 4.1 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dalam mengambil keputusan sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi oleh Tim Teknis. Laporan Hasil Evaluasi berdasarkan :
 1. Informasi yang diperoleh selama proses evaluasi terhadap administrasi, teknis, sistem manajemen mutu dan mutu produk perusahaan serta tindaklanjut perbaikan yang dilakukan.

2. Informasi lain yang relevan disertai dengan bukti-bukti otentik, dapat dipertanggungjawabkan serta mampu telusur.
- 4.2 Wewenang pengambil keputusan tidak didelegasikan kepada Lembaga/ perorangan lain.
- 4.3 Kepala Balai membuat keputusan sertifikasi tidak ikut/terlibat dalam evaluasi sertifikasi.

5. Pemberian Sertifikat

- 5.1 Permohonan sertifikasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan diberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang ditandatangani oleh Kepala Balai.
- 5.2 Penyampaian Sertifikat diupayakan secepatnya yaitu pemberitahuan secara lisan yang diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis. Pemberian sertifikat ini disampaikan pada instansi terkait dan dimasukkan dalam Direktori Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM
- 5.3 Segala hak dan kewajiban atas terbitnya sertifikat ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perusahaan

6. Acuan Status Sertifikasi

- 6.1 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM memberikan hak untuk membubuhkan Tanda SNI kepada perusahaan yang telah atau masih berlaku SPPT SNI nya. Tata cara pembubuhan sesuai ketentuan yang berlaku
- 6.2 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM akan mengambil tindakan yang sesuai apabila perusahaan menyalahgunakan penggunaan tanda SNI

7. Surveiln

- 7.1 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM melakukan survailen secara berkala terhadap sistem manajemen mutu perusahaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan terhadap mutu produk perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 7.2 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dapat melakukan survailen sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan yang penting yang dapat mempengaruhi sistem mutu dan mutu produk perusahaan.

8. Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi

- 8.1 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM menindaklanjuti dan memutuskan perluasan ruang lingkup yang diminta perusahaan apabila telah memenuhi persyaratan.
- 8.2 Proses sertifikasi atas perluasan ruang lingkup sebagaimana proses sertifikasi yang telah ditetapkan.